

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DELA PURNAMA SARI SIREGAR
2006200326



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **10 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H






1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA

Penguji :

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	NIDN. 0113087101
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H	NIDN. 0103118402
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA




Nama : DELA PURNAMA SARI SIREGAR

Npm : 2006200409

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 03 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 03 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM
SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN
PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 24 September 2024

Dosen Pembimbing

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN : 0018098801



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	02 April 2024	Acc judul dengan revisi	
2	22 Mei 2024	seminar proposal	
3	26 Mei 2024	Revisi Latar belakang & Rumusan masalah	
4	21 Juni 2024	Bab I Metode penelitian	
5	26 Agustus 2024	Bab II Tinjauan Pustaka	
6	1 September 2024	Bab III Hasil Penelitian	
7	2 September 2024	Bab IV Kesimpulan dan Saran	
8	9 September 2024	Daftar Pustaka Bedah Pustaka	
9	24 September 2024	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Atikah Rahmi S.H.M., H
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502
0129057701

Dosen Pembimbing

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN : 0018098801



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM : 2006200409
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 03 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



DELA PURNAMA SARI SIREGAR
NPM. 2006200409

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Secara khusus dengan rasa hormat dan pengharaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda penulis dan Ibunda penulis yang telah memberi dukungan tiada henti baik itu moral serta materiel bagi penulis.

Terima kasih Penulis Ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 2024

Hormat Penulis

DELA PURNAMA SARI SIREGAR

NPM. 2006200409

ABSTRAK

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA

Dela Purnama Sari Siregar

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, adat dan agama. Agama sangat diakui eksistensi ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka dari itu agama adalah sesuatu yang sangat fundamental, maka tidak jarang setiap pengikutnya selalu fanatik terhadap keyakinan yang di anutnya. Dalam hal ini para cendekiawan menggerakkan langkah untuk membentuk sebuah lembaga dalam merespon suatu permasalahan yang kontroversial di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin meningkatnya peran MUI dalam hal fatwa, terutama dalam masa keterbukaan era reformasi, pelembagaan MUI terkesan dipahami sebagai keharusan politis dan hukum. Hal ini terutama nampak dari kalangan fungsionaris MUI dan juga lembaga-lembaga Islam arus utama. Dalam keharusan politik dan hukum ini, MUI memposisikan diri sebagai wadah perjuangan identitas politik keislaman sementara keharusan hukum, MUI memperjuangkan perembesan syariah ke dalam hukum nasional yang menurut MUI sangat wajar dilakukan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Legal research*). jenis penelitian yuridis normatif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui Studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini Fatwa MUI, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, memiliki peran yang sangat signifikan dalam masyarakat Indonesia. Fatwa ini sering dijadikan rujukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama, termasuk kasus penodaan agama.

Kata kunci : Fatwa MUI, Penanganan Pidana, Penodaan Agama,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Masalah.....	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	16
B. Hukum Perkara Pidana	26
C. Hukum Penodaan Agama	32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum di Indonesia	42
B. Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama.....	52
C. Kedudukan Fatwa MUI dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, adat dan agama. Agama sangat diakui eksistensi ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka dari itu agama adalah sesuatu yang sangat fundamental, maka tidak jarang setiap pengikutnya selalu fanatik terhadap keyakinan yang di anutnya.¹ Negara Indonesia merupakan negara yang beragam, terlihat dari ahli fiqh, tafsir, sosial dan bidang lainnya yang berelaborasi didalam negeri untuk saling melengkapi. Sehingga kemampuan manusia dalam memahami hukum Allah SWT semakin meningkat.

Manusia diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dalam berperilaku humanis, pluralis dan demokratis. Selain itu respon ulama dalam hal ini merupakan kebutuhan yang penting bagi umat Islam dalam menghadapi sebuah permasalahan yang belum ada hukumnya. Respon tersebut dinamakan fatwa, fatwa berdiri atas kegigihan para cendekiawan muslim dalam berijtihad menemukan hukum untuk suatu permasalahan, selain itu cendekiawan muslim juga memiliki peranan menyatukan gerak dan langkah umat Islam. Dalam hal ini para cendekiawan menggerakkan langkah untuk membentuk sebuah lembaga dalam merespon suatu

¹ Reski Wansa, 2022, Analisis Penodaan Agama Tajul Muluk, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 77.

permasalahan yang kontroversial di Indonesia.²

Secara konseptual fatwa merupakan salah satu otoritas hukum Islam yang inklusif dan individual untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, aksana dalil di kalangan para mujtahid (al-Fatwa fi Haqqil ‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), artinya, kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam sebagaimana Q.S An-Nahl Ayat 48:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُونَ ظِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif indonesia berdasarkan sumber hukum nasional yang terdiri dar undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), traktat (perjanjian antar negara), doktrin, dan berdasarkan pasal 7 undang-undang No 10 tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa fatwa hanyala pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.³ Pada praktiknya, nilai ideal tak berbanding lurus dengan fenomena sosiologis. Keanekaragaman yang pada hakikatnya menjadi pijakan

² Muhammad Maulana Hamzah, 2017, Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia, Skripsi, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, halaman 85.

³ M Erfan, (2011), “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Jurnal ULUMUDDIN, No.4. halaman 468-477.

semangat terbentuknya kesatuan justru berpotensi menjadi salah satu adanya konflik antara agama, suku maupun budaya. Seperti pelaku penodaan agama melakukan pembelaan dengan alasan kebebasan memeluk agama dan keyakinan sesuai dengan konstitusi. Namun, dalam kenyataannya aturan-aturan normatif belum memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berbeda pemahaman agamanya dengan sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia.⁴

Zaman modern seperti saat ini fatwa kerap muncul dengan berbagai penyimpangan. Beberapa penyimpangan yang ada diantaranya: Pertama, yaitu mengesampingkan apa yang terkandung di dalam sumber hukum utama Islam (Al-Quran dan Sunnah) maupun sumber hukum lain seperti ijma, qiyas dan lain-lain. Padahal itu merupakan dasar yang harus dipegang oleh setiap pembuat fatwa. Bisa dipastikan bahwa fatwa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dijadikan rekomendasi jalan keluar terhadap suatu permasalahan. Kedua, yaitu salah pemahaman terhadap nash, yang dalam hal ini dengan sengaja dilakukan sehingga terjadi kesalahan dalam proses melakukan interpretasi.⁵

Pada perkembangannya, dengan semakin meningkatnya peran MUI dalam hal fatwa, terutama dalam masa keterbukaan era reformasi, pelembagaan MUI terkesan dipahami sebagai keharusan politis dan hukum. Hal ini terutama nampak dari kalangan fungsionaris MUI dan juga lembaga-lembaga Islam arus utama. Dalam keharusan politik dan hukum ini, MUI memposisikan diri sebagai wadah

⁴ Mohammad Amin, 2016, Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1787 K/PID/2012, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁵ Imaro Sidqi dan Doli Witro, (2022). "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam perspektif hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi fatwa terhadap Masyarakat". Jurnal Nizham. No. 1, Halaman 20-31.

perjuangan identitas politik keislaman sementara keharusan hukum, MUI memperjuangkan perembesan syariah ke dalam hukum nasional yang menurut MUI sangat wajar dilakukan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Klaim sebagai “organisasi tenda besar umat Islam” cukup menjadi alasan atas kedua hal tersebut di samping juga sebagian umat Islam dan pemerintah cenderung menganggap MUI merupakan representasi umat Islam Indonesia.⁶ Menyikapi permasalahan yang mengandung unsur SARA, kemudian negara hadir melalui undang-undang PNPA No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan dan/atau penodaan Agama. Dipilihnya pengaturan mengenai agama lantaran banyaknya intensitas konflik yang berkaitan dengan agama pada masa demokrasi terpimpin saat undang-undang terbentuk. Yang di mana undang-undang ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama.

Adapun contoh kasus yang terjadi seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yaitu salah satu Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016, diadili karena dianggap telah menistakan agama islam dalam pidatonya, yang sedang berkampanye di Kepulauan Seribu, mengatakan bahwa Qur’an adalah buku yang penuh dengan cerita dan Qur’an tidak dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam memutuskan suatu keputusan, yang termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 151 dan termuat dalam Pasal 156 a KUHP mengenai larangan penistaan agama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap Masyarakat awam perlu mengetahui bagaimana kedudukan Fatwa Majelis Ulama Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap

⁶ Syafiq Hashim. (2015). “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Jurnal Al-Ahkam, No. 2, halaman 241-266.

Masyarakat awam perlu mengetahui bagaimana kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem hukum di Indonesia terhadap penanganan perkara pidana penodaan agama yang banyak terjadi akhir akhir ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan di teliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum di indonesia?
- b) Bagaimana mekanisme penanganan perkara pidana penodaan agama islam?
- c) Bagaimana kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana penodaan agama islam?

2. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui pengaturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum di indonesia.
- b) Untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara pidana penodaan agama islam.

- c) Untuk mengetahui kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana penodaan agama islam.

3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum indonesia terhadap perkara pidana penodaan agama.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah penelitian hukum, khususnya dalam bidang perkara pidana penodaan agama.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat secara umum dalam mencari sebuah informasi terkait dengan peran Fatwa MUI dalam penanganan perkara pidana penodaan agama

b. Secara Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat di ambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus memberikan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya mengetahui kedudukan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia dalam sistem hukum di Indonesia terhadap penanganan perkara pidana penodaan agama.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul penelitian ini mengenai "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama" sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kedudukan Fatwa merupakan sasaran masyarakat untuk memberikan arahan normatifnya terhadap gejala permasalahan hukum Islam yang urgent orang-orang Barat mengistilahkan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. Dan sebagai pendapat ahli dalam hukum Islam dan doktrin hakim dalam hukum positif.⁸
2. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI mempunyai pengaruh sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial,

⁷ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

⁸ Nur Afni Octavia, 2017, *Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.

termasuk komunitas Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah (MD) yang mayoritas di Indonesia.⁹

3. Sistem hukum bersifat melengkapi kekosongan, kekurangan dan ketidakjelasan hukum, peraturan perundang-undangan yang sifatnya tidak lengkap. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan bahkan kekosongan hukum di atasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan penemuan hukum. Yang berfungsi untuk menjaga atau mengesahkan keseimbangan tantangan dalam masyarakat atau *restitutio in integrum*.¹⁰
4. Penanganan Perkara Pidana yaitu masalah atau persoalan yang di ancam dengan melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh seseorang.
5. Penodaan agama, diperuntukan pada rasa tidak hormat yang besar kepada Tuhan atau sesuatu yang suci, atau sesuatu yang dikatakan atau dilakukanyang menunjukkan rasa tidak hormat. Hal semacam ini dikatakan *bid'ah* bilamana mengacu pada kepercayaan atau pendapat yang tidak sesuai dengan kepercayaan atau pendapat resmi suatu agama tertentu. Sedangkan menurut Joelle Fiss and Jocelyn Getgen Kestenbaum, "*Blasphemy is defined as the act of expressing contempt or a lack of reverence for God or sacred things*" (penodaan agama

⁹ Irfan S Berutu, 2020, Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

¹⁰ Andryan, 2021, *Hukum Dan Kebijakan public*, Medan: Cv Pustaka Prima, halaman 38

didefinisikan sebagai tindakan mengungkapkan penghinaan atau kurangnya rasa hormat kepada Tuhan atau hal-hal yang sakral).¹¹

C. Keaslian Penelitian

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹² Penelitian mengenai kedudukan Fatwa MUI terhadap penanganan tindak pidana penodaan agama bukanlah hal yang baru, oleh karena itu banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kedudukan Fatwa MUI tersebut sebagai judul dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran keputusan dari lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok yang diteliti yang berjudul “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 1 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Muflihatun Ni'mah, Hidayatullah, Iskandar Wibawa, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus tahun 2019 yang berjudul “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pertimbangan Putusan

¹¹ Sin-Bok Lee. (2023) “The Effect of the Characteristics of the Drama Based on the Webtoon on the Attitude and Behavior of the Viewer,” *International Journal of Membrane Science and Technology*, No. 1, halaman 261-273.

¹² Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia media, halaman 6.

Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Medan NOMOR:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)”. Skripsi ini hampir sama dengan topik penelitian yang akan diteliti yang menjadi perbedaan adalah peneliti yang berjudul ” Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama” yang menjadi perbedaan pada peneliti ini adalah pertimbangan dari putusan pengadilan terhadap perkara penodaan agama. Sementara peneliti ini membahas bagaimana kedudukan fatwa dalam penanganan pidana penodaan agama.

2. Leonardo Reynold Wungkana, tahun 2017 yang berjudul “Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a” Skripsi ini hampir sama dengan topik penelitian yang akan diteliti yang menjadi perbedaan adalah peneliti yang berjudul ” Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama” yang menjadi perbedaan pada peneliti ini adalah pertimbangan dari putusan pengadilan terhadap perkara penodaan agama. Sementara peneliti ini membahas tentang praktek dalam peradilan terkait dengan delik penodaan terhadap agama yang sering menjadi kesulitan manusia.
3. Nur Afni Octavia, tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengeta Ekonomi Syariah” Skripsi ini hampir sama dengan topik penelitian yang akan diteliti yang menjadi perbedaan adalah peneliti yang berjudul ” Kedudukan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama” yang menjadi perbedaan pada peneliti ini adalah Fatwa DSN MUI yang dijadikan sebagai acuan secara hukum berlaku sebagai hukum materil yang ditegaskan dalam legislasi hukum nasional.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian pada haikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menghasilkan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.¹³ Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Legal research*). jenis penelitian yuridis normatif, mendasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan penerapan dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal yang terkait dengan Kedudukan

¹³ Faisal. dkk., *Op.cit* halaman 7

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terhadap Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana kebenaran norma hukum dan bekerjanya norma hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*.)

Statue Approach adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang- undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Dalam penelitian ini, berdasarkan peraturan perundang-undang dengan terlebih dahulu melakukan pencarian norma untuk yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya.

Case approach adalah Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), data primer, dan data skunder, selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut:³⁴

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam Q.S An-Nahl : 48 Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Kitab Undang undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang PNPA No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan dan/atau penodaan Agama.
 - d) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang kedudukan Fatwa MUI.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini buku, kamus hukum, dan jurnal hukum ataupun makalah yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seputar kamus hukum,¹⁵

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik didalam maupun diluar kampus guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengfokuskan, mengabstarkasikan, mengkoordinasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data merupakan suatu kegiatan

¹⁵ Ramlan, dkk. 2017. Malu Menjadi Plagiator, Malang: Inteligencia Media, halaman 87

untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus atau aturan tertentu. Bahan hukum primer dan skunder yang telah di inventaris dan diklasifikasi kemudia di telaah dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual untuk mengetahui kedudukan fatwa majelis ulama dalam sistem hukum di indonesia terhadap penanganan perkara pidana penodaan agama.

Dengan pendekatan kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan, kemudian di analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum kemudian dikolerasikan terhadap teori untuk dikaji landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pembentukan MUI sangat erat kaitannya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika para ulama berjuang untuk mempertahankan Indonesia pada masa revolusi (1945-1949). Dalam periode 1950-1959 yaitu ketika Indonesia menganut system demokrasi parlementer, peranan ulama menjadi sangat berpengaruh karena sebagian besar partai politik berdasarkan asas keagamaan dan dipimpin oleh para pemuka agama. Hal ini membuat Ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.¹⁶

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.com Diakses pada Jum’at 21 Juni 2024 Pukul.18.51.

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI adalah organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan idependen. Independen dalam arti tidak terikat atau terkait dari pihak manapun. Susunan organisasi dimulai dari tingkat kecamatan hingga pusat. Hubungan antara MUI pusat sampai MUI kecamatan bersifat *vertical* koordinatif. Susunan MUI secara umum meliputi:

- a. Dewan Penasihat
- b. Dewan Pimpinan Harian
- c. Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.

MUI memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.¹⁷ Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, MUI berada pada ranah infrastruktur politik, yaitu sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan publik.¹⁸

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan

¹⁷ Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo Persada, halaman. 195-196.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2019, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 123.

tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip pendirian yang ada.

Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridla dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala (*baldah thayyibah wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah lil-alamin*). Sedangkan misi MUI adalah: Pertama, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariat Islamiah. Kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran MUI sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan masalah-masalah keagamaan yang masih samar adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasat al-Ambiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa
3. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*Ri-ayat khadim al-ummah*)

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia DIY, Orientasi dan Peran MUI” <https://muidiy.or.id/orientasi-dan-peran-mui-diy/>, diakses pada Jum'at 21 Juni 2024 Pukul.19.14.

4. Sebagai gerakan *Islah wa at-Tajdid*
5. Sebagai penegak *Amar Makruf Nahi Mungkar*.

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al anbiyaa* maka peran dari Majelis Ulama Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi Sebagai *warasatu al-anbiyaa*

Majelis Ulama Indonesia menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa terhadap berbagai persoalan yang ada di dalam umat. Baik diminta ataupun tidak diminta. Majelis Ulama Indonesia bersifat akomodatif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan umat.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia melayani umat dalam hal memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan umat. Dan Majelis Ulama Indonesia akan selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak *Amar Makruf dan Nahyi Munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penegakan *amar makruf nahyi munkar*. Menegaskan bahwa kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *Istiqomah*.

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai gerakan pemurnian dan dinamisasi pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat meliputi:

- a. Sebagai pendamai jikalau ada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Umat. Majelis Ulama Indonesia akan menmpuh jalur kompromi dan persesuaian serta mencari hukum yang lebih kuat. Sehingga ukhuwwah dikalangan umat Islam Indonesia akan tetap terjaga.
- b. Sebagai pelopor perbaikan umat Majelis Ulama Indonesia akan membina kehidupan umat terutama dalam akidah, akhlak dan syariah. Serta penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat, juga berusaha secara terus menerus dalam menyatukan umat.

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa terutama dalam hal; terciptanya keukunan umat beragama, perbaikan akhlak dan bangsa serta pemberdayaan umat segi kehidupan. Oleh karena itu, MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat secara kelembagan.

Secara operasional, MUI mempunyai beberapa komisi. Pertama, Komisi Fatwa. Kedua, Komisi Ukhuwah Islamiah. Ketiga, Komisi Dakwah dan

Pengembangan Masyarakat Islam. Keempat, Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam. Kelima, Komisi Pengkajian dan Penelitian. Keenam, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ketujuh, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kedelapan, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Kesembilan, Komisi Informatika dan Media Masa. Kesepuluh, Komisi Kerukunan Umat Beragama. Kesebelas, Komisi Hubungan Luar Negeri.²⁰

1. Komisi Fatwa

Komisi Fatwa MUI adalah perangkat organisasi yang bertugas menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan. Kelembagaan Komisi Fatwa MUI sifatnya permanen. Eksistensinya bersamaan dengan eksistensi MUI tahun 1975. Ketua Komisi Fatwa adalah KH. A. Syukri Ghazali (1975-1981), KH. Ibrahim Hosen (1981-2000), KH. Ma'ruf Amin (2000-2007), KH. Dr. Anwar Ibrahim (2007-2010) dan Prof. Dr. H. Hasanuddin Abdul Fattah, MA (2010-2015 dan 2015-2020).

Komisi Fatwa mempunyai garis besar program kerja sebagai landasan operasional kegiatan. Komisi Fatwa menggalakkan kegiatan ilmiah para ulama untuk mendiskusikan masalah umat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, tuntutan kebutuhan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komisi Fatwa mengadakan pertemuan berkala dan sistematis untuk menetapkan fatwa secara kolektif. Kajian hukum Islam yang bermanfaat dalam jangka panjang di bidang muamalah menjadi program lanjutan Komisi Fatwa. Komisi Fatwa juga melakukan sosialisasi hasil kajian para ulama secara umum dan memberikan

²⁰ M. Asrorun Ni'am Sholeh, 2016, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, halaman 76-77

masukannya para penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan Lembaga Peradilan Agama secara khusus.

Komisi Fatwa juga melayani pihak-pihak yang membutuhkan nasehat hukum, baik individu, lembaga swasta dan pemerintah. Tugas terakhir Komisi Fatwa adalah mengusahakan fatwa-fatwa yang dilahirkan diadopsi menjadi bagian hukum positif.

2. Dasar Penetapan Fatwa

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI mendasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang merupakan sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama. Secara operasional, pedoman fatwa MUI memuat empat ketentuan dasar. Pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar dalam al-Qur'an dan hadis mu'tabar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kedua, fatwa yang tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis, hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas mu'tabar, dan dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddz-adz-dzari'ah. Dalam hal ini, ra'yu (penalaran) menjadi porsinya. Ketiga, sebelum memutuskan fatwa, harus ditelusuri pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berkaitan dengan dalil hukum atau dalil pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, jika material hukumnya berbeda, maka caranya adalah menganalogikan hukum material yang diputuskan ulama madzhab dengan melihat kesamaan 'illat. Jika tidak bisa dilakukan, maka metodologi para imam madzhab diadopsi sebagai pisau analisis untuk memecahkan persoalan. Keempat, fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan ahli dalam masalah yang sedang dikaji. Masalah-masalah

kontemporer, seperti hukum cloning, aborsi, khitan perempuan, transplantasi organ tubuh, dan produk hukum halal adalah masalah-masalah penting yang harus mendatangkan para pakar.

Secara metodologis, proses penetapan hukum di Komisi Fatwa MUI ada lima tahapan. Pertama, sebelum mengeluarkan fatwa, terlebih dahulu meninjau pendapat para imam madzhab dalam masalah yang dikaji secara serius berikut dalil-dalilnya. Kedua, masalah-masalah yang jelas hukumnya (*qath'iyat*) ditetapkan apa adanya. Hal ini adalah bukti dari manifestasi pendekatan nash qath'i, qauli dan manhaji. Ketiga, dalam masalah yang diperselisihkan ulama madzhab, diselesaikan dengan dua cara. Pertama, menemukan titik temu dengan metode al-jam'u wa attaufiq (menggabungkan dan menyesuaikan persamaan). Kedua, menggunakan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui metode perbandingan madzhab dengan menggunakan kaidah ushul fiqh perbandingan. Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam madzhab ditetapkan dengan ijtihad jama'i (kolektif) dengan metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad adz-dzari'ah. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ammah) dan tujuan syariat Islam (maqashid syar'iyyah).

Forum yang digunakan MUI untuk menetapkan fatwa adalah Komisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, Musyawarah Nasional (Munas), dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Tema-tema fatwa MUI berkisar masalah keagamaan, produk halal, dan ekonomi syariah.

3. Produk Fatwa MUI

Ada beberapa fatwa MUI, antara lain:

Pertama, Tabungan ada dua jenis. Pertama, tabungan yang tidak diperbolehkan agama, yaitu tabungan yang berbasis bunga. Kedua, tabungan yang diperbolehkan, yaitu tabungan yang berbasis mudharabah dan wadi'ah. Dasar penetapan fatwa ini adalah QS. An-Nisa' 4:29, QS. Al-Baqarah 2:283, QS. AlMaidah 5:1 dan 2, Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Ibnu Majah, Tirmidzi, qiyas, kaidah fiqh, dan pendapat ulama.

Kedua, deposito ada dua macam. Pertama, deposito yang haram karena berbasis bunga. Kedua, deposito yang boleh karena berbasis mudharabah. Dasar penetapan fatwa ini adalah QS. An-Nisa' 4:29, QS. Al-Baqarah 2:283, al-Maidah 5:1, QS. Al-Baqarah 2:198, hadis riwayat !abrani, Ibnu Majah, Tirmidzi, ijma', qiyas, kaidah fiqh, dan pendapat ulama.

Ketiga, murabahah Ketentuan murabahah adalah: bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak dilarang dalam Islam, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeliannya harus sah dan bebas riba, bank menyampaikan semua hal yang berhubungan dengan pembelian, bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya, nasabah membayar harga barang dalam jangka waktu yang disepakati, pihak bank boleh mngadakan perjanjian khusus kepada nasabah, dan jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Dasar fatwa ini adalah QS. Al-Nisa' 4:29, QS. Al-

Baqarah 2:275, QS. Al-Maidah 5:1, QS. Al-Baqarah 2:280, hadis riwayat Baihaki, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Abd ar-Raziq, ijma, dan kaidah fiqh.²⁰

Keempat, Akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakukan dengan syarat. Pertama, semua rukun dan syarat berlaku dalam akad ijarah. Kedua, perjnajian melakukan akad harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Dalam konteks ini, maka pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi altamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Sedangkan akad pemindahan kepemilikan, baik jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah selesainya masa ijarah. Di samping itu, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati dalam akad ijarah sifatnya adalah wa'd (janji) yang tidak mengikat. Jika janji dilaksanakan, maka dibutuhkan akad pemindahan kepemilikan setelah selesai masa ijarah. Dasar penetapan fatwa ini adalah QS. Al-Zukhruf 43:32, hadis riwayat Abdu ar-Razzaq, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan kaidah fiqh. Produk fatwa MUI ini menunjukkan kokohnya metode fatwa yang digunakan yang menghasilkan fatwa yang bisa dipertanggungjawabkan secara agama dan sosial sebagai panduan umat dalam menjalani aktivitas hidupnya.²¹

²¹ *Ibid.*, halaman 114

B. Hukum Perkara Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu strafrecht yang artinya hukum pidana.²² Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

²² Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU PRESS, halaman.1

dilaksanakan.²³ Hukum pidana dapat juga didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana substantif dan hukum pidana formil. Hukum pidana substantif sepanjang menyangkut peraturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang karena adanya intimidasi pidana terhadap pelakunya, sedangkan hukum pidana formal mengacu pada peraturan mengenai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan itu mengacu pada seseorang yang melanggar hukum ini Larangan dikenakan sanksi pidana dan menjelaskan bagaimana sanksi pidana diterapkan.

Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHPA.²⁵ Tindak pidana dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya,

²³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman.76.

²⁴ Hiariej, Eddy O.S.2014. *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, halaman 12.

²⁵ *Ibid*, halaman 113

maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁶ Penegakan pidana merupakan bagian dari politik kriminal yang sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas.²⁷ Adapun 4 tujuan pidana adalah:

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence* berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya bisa dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang

²⁶ Muhammad Teguh Syuhada Lubis, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, Jurnal:De Lega Lata, No, 1, halaman 92-115.

²⁷ Vivi Ariyanti, (2019), Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia, Jurnal: Yuridis, No.2, halaman 33-54.

terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *opogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana antara lain:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, tapi jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.

Pembuktian perkara pidana selalu menempati posisi sentral dalam hukum pidana karena pembuktian merupakan masalah yang sangat pelik sehingga memegang peranan yang strategis dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sedangkan tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang Pengadilan haruslah senantiasa berusaha untuk membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi.
2. Apakah betul suatu peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
3. Apakah sebabnya peristiwa itu terjadi, dan
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu.²⁸

Peranan pembuktian yang demikian itu, membawa pertumbuhan hukum pembuktian untuk menetapkan rumus-rumus yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Rumusan menjadi alat ukur yang sudah dikenal di dalam hukum pembuktian terdiri atas:

²⁸ R Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeria, halaman. 109

1. Dasar-dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan Pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar atau disebut "*bewijsgronden*".
2. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan hakim untuk menetapkan gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau atau disebut "*bewijsmidde*".
3. Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang Pengadilan atau disebut "*bewijsvoering*".
4. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya dakwaan di muka sidang Pengadilan atau disebut "*bewijkracht*".
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang Pengadilan atau disebut "*bewijslast*".
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim atau disebut "*bewijsminimum*".²⁹

Alat bukti merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dan merupakan bagian penting dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Perjalanan hidup seorang terdakwa ditentukan oleh bukti-bukti yang menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.

²⁹ *Ibid.* halaman. 293

Pada hakekatnya maksud dari ketentuan KUHAP tentang perlunya alat bukti ahli sebagai alat bukti adalah untuk mengetahui unsur-unsur tertentu suatu tindak pidana, khususnya unsur-unsur tindak pidana yang memerlukan keterangan dari orang yang mempunyai keahlian tertentu mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapnyanya dari suatu perbuatan perkara pidana.³⁰

C. Hukum Penodaan Agama

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman mulai suku, agama, ras, dan kebudayaan. Kemajemukan masyarakat Indonesia tumbuh beriringan dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Pola penyampaian dan penerimaan informasi yang sangat cepat serta munculnya berbagai macam persoalan baru yang bersifat kompleks, baik itu menyangkut masalah keagamaan maupun non-keagamaan.

Indonesia bukanlah suatu negara sekuler, yaitu memisahkan secara tegas antara urusan negara dengan urusan agama. Di Indonesia, agama dan negara memiliki keterkaitan yang erat, meski tidak mendasarkan pada ketentuan suatu agama tertentu. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral yang luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tampak pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Atas berkat rahmat Allah Yang

³⁰ Muhamad Sadi, 2014, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 103.

Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas...”. Selain itu, pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan bahwa : ” ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia... yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa...”. Kemudian, hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebagai konsekuensi pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa : “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kebebasan beragama dan melaksanakan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut, tentu harus ada pembatasan oleh hukum agar pelaksanaan kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain atau bahkan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yaitu : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu pembatasan yang ditetapkan undang-undang dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. KUHP memberikan larangan atas tindakan-tindakan yang menghambat pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya serta memberikan sanksi pidana atas tindakan tersebut.

Selain KUHP Indonesia, beberapa KUHP Negara lain memberikan pembatasan atas tindakan-tindakan penodaan agama yang merupakan tindakan yang mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Beberapa ketentuan tersebut adalah : Pasal 148 KUHP Rusia serta Paragraf 10 dan 11 Bab 17 KUHP Finlandia. Pasal 148 KUHP Rusia menentukan sebagai berikut : Article 148. Obstruction of the Exercise of the Right of Liberty of Conscience and Religious Liberty. (Penghalangan Pelaksanaan Hak Berkeyakinan dan Kebebasan Beragama). *Illegal obstruction of the activity of religious organizations or of the performance of religious rites - shall be punishable by a fine in the amount of up to 200 minimum wages, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for the period of up to one year, compulsory works for a term of up to one year, or arrest for a term of up to three months.* (Penghalangan kegiatan organisasi keagamaan atau menjalankan upacara/ritual keagamaan, dipidana denda sebanyakbanyaknya 200 (dua ratus)

kali penghasilan minimumnya, atau sejumlah itu dari penghasilannya atau pendapatan lainnya dari pelaku selama-lamanya satu tahun, kerja paksa selama-lamanya satu tahun, atau ditahan dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Akhir-akhir ini penodaan agama menjadi bahan pembicaraan hangat dikalangan masyarakat serta pemerhati hukum, dikarenakan kasus penodaan agama yang semakin sering terjadi dan menimbulkan konflik antara umat beragama. Konflik antarumat beragama dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama, persaingan dalam memperebutkan sumber daya, atau manipulasi isu agama untuk kepentingan politik.³¹

Penodaan agama sendiri secara umum diartikan sebagai tindakan yang menyerang atau menghina hal-hal yang dianggap suci dalam suatu agama, seperti simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci. Salah satu yang menjadi penyebab konflik antar umat beragama sering terjadi yaitu karena adanya anggapan bahwa keyakinan dan agama yang di anutya paling benar dan menganggap keyakinan dari agama lain sebagai ancaman atau ajaran yang salah sehingga timbul rasa tidak menghormati bahkan menodai agama lain.

Istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan dalam beberapa pengertian yaitu :

1. Tindak pidana “menurut agama”
2. Tindak pidana “terhadap agama “ dan

³¹ Martin van Bruinessen, 2013, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* Singapore: ISEAS Publishing, halaman 68.

3. Tindak pidana “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.

Delik agama dalam pengertian pertama dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dapat dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan yang terlarang atau tercela atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela.³²

Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yaitu sebagai berikut :

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156)
- b. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama
- c. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (pasal 156a huruf b)
- d. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang isinya mengaddung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (Pasal 157)
- e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 175)

³² Barda Nawawi Arief, 2011, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*. Semarang:Badan penerbit UNDIP. Halaman 1.

- f. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 176)
- g. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan (pasal 177 ke 1)
- h. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan
- i. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 ayat 1)
- j. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan (pasal 503 ke 2)
- k. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (pasal 546 ke 1)
- l. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (pasal 545)
- m. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan dibawah sumpah (pasal 547)
- n. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (pasal 546 ke 2)

Adapun Mahkamah Konstitusi berpendapat, UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan mantan Ketua Umum

PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan: Pertama, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang Tentang Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia melainkan Undang-Undang Tentang Larangan Penodaan Terhadap Agama. Kedua, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama).

Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (*blasphemy atau defamation of religion*) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan forum externum terhadap forum internum seseorang atas kebebasan beragama (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 140/PUU-VII/2009: 294).

Pasal Penodaan Agama adalah sebuah peraturan atau hukum yang awalnya ditujukan untuk melindungi minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok

mayoritas seperti tindakan mendiskriminasi.³³Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dalam pasal 1 menyebutkan ” setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” dan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁴

Penodaan agama tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berbentuk dari sebuah rasa kebencian. Kebencian ini lahir dari ketidakmampuan diri untuk menerima perbedaan yang terjadi dikalangan masyarakat. Padahal Allah berfirman.pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13 :

³³ Dirga, Sutira & Rahmawati, Maidina 2018, *Keluhan Bukan Kriminal. Insititute for Criminal Justice Reform*. Jakarta Selatan: ICRID, halaman.14

³⁴ Boris Tampubolon, Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia URL : <https://www.konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pada Senin 24 Juni 2024 Pukul 13.45.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Hukum penodaan agama sangat perlu dibuat, demi menjaga kenyamanan para penganut agama, hukum akan mengurangi kebencian terhadap suatu agama tertentu.³⁵ Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penodaan agama yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156 KUHP).
- b. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (pasal 156 huruf b KUHP)
- c. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b KUHP)
- d. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia termasuk karena agama (Pasal 157 KUHP) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintang

³⁵ Maksum Rangkti, Hukum Penistaan Agama dan Contoh Kasus Yang Ada di Indonesia, URL : <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-penistaan> diakses pada Rabu 24 Juni 2024 Pukul 15.22

pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan
(Pasal 176 KUHP)

- e. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176 Ke-1 KUHP)
- f. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 177 Ke-2 KUHP).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum di Indonesia

Fatwa merupakan salah satu metode dalam Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Al-Muthahharah dalam menerangkan hukum-hukum syara, ajaran-ajarannya dan arahannya. Fatwa MUI biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan umat islam indonesia karena di dalam MUI terdapat banyak perwakilan dari berbagai ormas agama Islam di indonesia, walaupun tidak sedikit fatwa MUI yang menuai kritik dan komtroversi.³⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan fatwa/hukum, sudah tentu Ushūl Fiqh akan dijadikan sebagai alat atau sarana dalam menggali, mengeluarkan atau menetapkan hukum untuk segala permasalahan yang tidak ada ketetapanannya baik dalam Alquran, Hadits atau dalam kitab-kitab fiqh. Ushūl Fiqh sebagai sarana untuk menetapkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yang memberikan pengertian sebagai berikut: *"Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum syara' yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci atau kumpulan kaidahkaidah yang merupakan cara*

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman. 27

untuk menemukan (mengambil) hukum syara' yang amaliah dari dalili-dalilnya yang terperinci”

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam *Ushul Fiqh* merupakan prinsip yang bersifat umum yang notabene harus diperhatikan pemgecualiannya apabila terjadi ada *qarīnah-qarīnah* (tanda-tanda, alasan-alasan) yang menyimpangkan, misalnya; kata perintah (*amr*) asalnya menunjukkan wajib, beralih menjadi tidak wajib dan bertransformasi kepada status hukumhukum yang lainnya.

Secara yuridis formal, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak termasuk di dalam Hukum Positif Indonesia, sehingga tidak mengikat setiap subjek hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menempatkan fatwa diluar hierarki peraturan perundang-undangan, yang menempatkan fatwa diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoneisa. Meskipun demikian, fatwa MUI memiliki peran penting sebagai rujukan bagi umat islam dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara penistaan agama.

Selanjutnya bagaimana hubungan antara fatwa dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara hukum, mengingat baik fatwa atau hukum merupakan norma atau aturan kehidupan yang berada dalam masyarakat. Perdebatan hukum di Indonesia terletak pada mengikat atau tidak mengikatnya suatu ketetapan hukum jika diproduksi di luar peraturan perundang-undangan. Untuk mereduksi ini, MUI mengupayakan proses menjadikan fatwa bertransformasi menjadi undang-undang (*legalisasi fatwa; taqnīn*)

Secara yuridis formal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki dan menegaskan adanya kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan fatwa di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, fatwa MUI memiliki peran penting sebagai rujukan bagi umat Islam dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara terkait agama. Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan islam di Indonesia yang berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
3. Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan

kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi

Pada sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infrastruktur politik.³⁷ Dalam hierarki tersebut, fatwa tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari yang tertinggi hingga terendah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

³⁷ Abdul Ghofur Anshori. 2017. *Perkembangan Dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. halaman. 157

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, posisi fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid.

Peran MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa telah diakui secara hukum melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 34 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI diberikan kewenangan untuk menetapkan fatwa mengenai kehalalan suatu produk. Selain itu, dalam beberapa peraturan daerah, fatwa MUI dijadikan sebagai acuan dalam penegakan syariat Islam di Tingkat local seperti yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Namun, pengakuan terhadap peran MUI ini tidak serta merta memberikan kekuatan hukum mengikat pada fatwa yang dikeluarkannya. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hierarki peraturan perundang-

undangan³⁸. Oleh karena itu, fatwa MUI hanya dapat berfungsi sebagai rujukan dan pertimbangan, bukan sebagai dasar hukum yang mengikat.

Relevansi Fatwa MUI dalam penanganan kasus penodaan agama berhubungan dengan posisi agama di Indonesia dan pengelolaan kehidupan beragama. Fatwa MUI dijadikan referensi dalam pertimbangan putusan pengadilan kasus penodaan agama, seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018.PN.Mdn. selain itu, Fatwa MUI juga memiliki kuasa hukum dalam mengelola kepercayaan dan kepuasan klien dalam sistem hukum di Indonesia. Pengelolaan terpadu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi langsung dengan komisi melalui fitur konsultasi atau mencari fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan MUI. Dalam pengelolaan aliran sesat, Fatwa MUI dapat memperjelas unsur yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi referensi dalam penetapan parameter atas unsur yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.³⁹

Kedudukan fatwa MUI yang tidak mengikat ini juga ditegaskan oleh para ahli hukum. Misalnya, menurut Jan Michiel Otto, "fatwa bukanlah sumber hukum formal dalam sistem hukum Indonesia, melainkan hanya memiliki otoritas moral

³⁸ Jimly Asshiddiqie. 2019. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 123.

³⁹ M. Nur Kholis Setiawan, 2019 "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/Pn Mdn)," Skripsi, Universitas Medan Area.

dan keagamaan⁴⁰. "Senada dengan itu, Mark Cammack berpendapat bahwa "fatwa MUI memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan⁴¹." Meskipun tidak mengikat secara hukum, fatwa MUI tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Fatwa MUI dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Selain itu, fatwa MUI juga dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks hukum nasional. Namun, penggunaan fatwa MUI dalam proses peradilan perlu dilakukan dengan hati-hati. Hakim harus mempertimbangkan relevansi dan kualitas fatwa MUI dalam konteks perkara yang sedang ditangani. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas kebebasan beragama.

Efektifitas fatwa dalam mengatur perilaku masyarakat atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sangat tergantung kepada tingkat ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya serta otoritas ulama (sebagai uli al-amr) yang mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI merupakan pendapat hukum yang dibuat (diproduksi) oleh MUI dimana "produser" fatwanya harus memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan tertentu berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah.

⁴⁰ Jan Michiel Otto. 2018. *Sharia and National Law in Indonesia*. Leiden: Koninklijke Brill NV., halaman. 156.

⁴¹ Mark Cammack. 2017. *Islamic Law in Indonesia: A Sourcebook*. Jakarta: Equinox Publishing. halaman. 234.

Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 didasarkan pada Al-Qur'an seperti tercantum dalam Pasal 3 Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 menyatakan: "Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar", Jika dilihat dari Pasal 13 Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 menjelaskan bahwa: "Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut:

1. Nomor dan Tema Fatwa
2. Kalimat *Basamalah*
3. Konsideran yang terdiri atas:
 - a. Menimbang, memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
 - b. Mengingat, memuat dasardasar hukum (*adillah alahkam*) yang berbentuk syar'I, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argument (*wajhu al-dilalah*).
 - c. Memperhatikan, memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
4. Diktum yang memuat:
 - a. Ketentuan Umum, yang berisi tentang definisi dan batasan pengertian masala yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu.
 - b. Ketentuan Hukum, yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
 - c. Rekomendasi dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.

5. Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.”

Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada diruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut.⁴²

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran islam. Kekuatan independen MUI mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintah di Indonesia membentuk pola inter-indepedensi berbasis *civil societ*. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana disebut dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis yang peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegakan hukum.⁴³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam memberikan pandangan keagamaan

⁴² Moh. Mahfud MD. 2015. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 47

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit.* halaman. 157

terhadap berbagai isu yang muncul. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, namun dalam praktiknya, fatwa tersebut seringkali menjadi rujukan bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama. Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI dapat dikategorikan sebagai hukum aspiratif, yaitu hukum yang tidak mengikat secara yuridis formal, namun memiliki kekuatan moral yang signifikan bagi masyarakat yang meyakiniinya. Fatwa MUI dapat menjadi dasar bagi pembentukan hukum positif, yaitu hukum yang mengikat secara yuridis formal, melalui proses legislasi.

Anggaran Dasar MUI menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.

Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada al-adillah al-ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, ijma', qiyas dan dalil hukum lainnya.. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar

hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.

B. Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama Islam

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman mulai suku, agama, ras, dan kebudayaan. Tujuan utama negara Indonesai untuk menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama kepercayaan adalah untuk mencegah adanya suatu perbuatan yang melecehkan, menghina dan membenci agama lain. Tindak pidana dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁴ Penodaan agama akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan hangat dikalangan masyarakat serta pemerhati hukum, dikarenakan kasus penodaan agama yang semakin sering terjadi dan menimbulkan konflik antara umat beragama.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses penegakan atau berfungsinya hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam praktik lalu lintas atau kehidupan sosial dan pemerintahan. Dari sudut subjek, penuntutan dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan oleh subyek norma umat. dalam arti terbatas atau sempit.

Kontribusi MUI dalam pengembangan dan penerapan Hukum Islam di Indonesia adalah terbagi kepada dua bagian; pertama, kontribusi atau sumbangsih

⁴⁴ Andi Hamzah. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman. 3

pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu atau kelompok umat Islam dan kedua, pada taq̄n̄n atas fatwa-fatwa yang telah dibuat. Pada bagian kedua ini fatwa sudah bertransformasi kepada undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP); dimana posisi MUI sebagai pengusul draf Rancangan Undangundang (RUU) atau pengusul dengan memberikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Posisi fatwa merupakan bahan dasar dari pembuatan undang-undang. Pada posisi lain, fatwa secara utuh digunakan sebagai rujukan atas amanat undang-undang atau peraturan tertentu. Pada kasus DSN, seluruh fatwanya menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi syari'ah yang payung hukumnya dari Bank Indonesia (BI).

Kontribusi MUI dapat berupa dukungan terhadap lahirnya UU atau Perda tertentu. Pada kasus UU Pornografi, MUI bersama ormas lain berada pada barisan pendukung lahirnya UU tersebut. Kontribusi lain dari MUI dapat terlihat dari usulan-usulan MUI ketika UU tertentu muncul. Usulan dapat berupa aktivasi UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA) atau kementrian dan lembaga-lembaga lain

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang

kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian dikenal sebagai *welfare state*.⁴⁵

Penanganan perkara pidana penodaan agama Islam di Indonesia mengikuti mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum, namun dengan beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan. Mekanisme ini dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, hingga akhirnya persidangan di pengadilan.⁴⁶

1. Laporan dan Penyelidikan

Tahap awal penanganan perkara penodaan agama Islam adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atau terganggu oleh suatu perbuatan yang diduga sebagai penodaan agama. Laporan ini dapat disampaikan secara langsung kepada kepolisian atau melalui lembaga-lembaga terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Kementerian Agama⁴⁷. Setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan penodaan agama. Penyelidikan ini meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, dan analisis konten yang diduga mengandung unsur penodaan agama⁴⁸.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman. 27

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam dalam KUHP*. Jakarta: Kencana. halaman. 156.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 167.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 178.

2. Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya cukup bukti, kepolisian akan meningkatkan status kasus menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Dalam tahap penyidikan, kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat sangkaan terhadap tersangka⁴⁹.

3. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai, kepolisian akan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk diteliti. Kejaksaan akan memeriksa kelengkapan berkas perkara, termasuk bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, kejaksaan akan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan⁵⁰.

4. Persidangan dan Putusan

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum akan mengajukan dakwaan dan menghadirkan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara itu, terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan. Hakim akan memimpin jalannya persidangan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumennya⁵¹. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan semua bukti yang terungkap di persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman. 189.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman. 200.

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 211.

hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat⁵².

5. Kekhususan dalam Penanganan Perkara Penodaan Agama Islam

Penanganan perkara pidana penodaan agama Islam memiliki beberapa kekhususan dibandingkan dengan perkara pidana lainnya. Salah satu kekhususan tersebut adalah penggunaan fatwa MUI sebagai alat bukti petunjuk. Fatwa MUI dapat memberikan keterangan ahli mengenai suatu perbuatan yang diduga sebagai penodaan agama, serta menjadi rujukan bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur penodaan agama⁵³. Selain itu, penanganan perkara penodaan agama Islam juga seringkali melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan sensitivitas agama dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu bertindak secara hati-hati dan profesional dalam menangani perkara ini, serta memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya yang terkait⁵⁴.

Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) yang menangani bidang bidang tersebut. Salah satu yang menjadi penyebab konflik antar umat beragama

⁵² *Ibid.*, halaman. 222.

⁵³ Muhammad Amin Suma. (2018) "Peranan Fatwa MUI dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 halaman. 56-67.

⁵⁴ Neng Djubaedah, (2017). "Fatwa MUI dan Dinamikanya dalam Hukum Nasional", Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 2. halaman. 145-158.

sering terjadi yaitu karena adanya anggapan bahwa keyakinan dan agama yang dianutnya paling benar dan menganggap keyakinan dari agama lain sebagai ancaman atau ajaran yang salah sehingga timbul rasa tidak menghormati bahkan menodai agama lain.⁵⁵

Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dalam pasal 1 menyebutkan "setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu" dan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Penegakan hukum atau disebut law enforcement merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan pidana

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 18

merupakan bagian dari politik kriminal yang sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hukum penodaan agama sangat perlu dibuat, demi menjaga kenyamanan para penganut agama, hukum akan mengurangi kebencian terhadap suatu agama tertentu. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penodaan agama sebagai berikut:

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156 KUHP).
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (pasal 156q huruf b KUHP)
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b KUHP)
4. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dianantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia termasuk karena agama (Pasal 157 KUHP)
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176 KUHP)

6. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176 Ke-1 KUHP)
7. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 177 Ke-2 KUHP)

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum. Maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung terkait dengan penegakkan hukum terhadap pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan diantaranya pemerintah, yang diwakili oleh jaksa, polisi sebagai aparat penegak hukum.

C. Kedudukan Fatwa MUI dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Penodaan Agama

Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum Negara

yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.⁵⁶

Kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus *konkret-individual (in concreto)*, bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*). Hakim pengadilan agama dan arbiter tidak melihat keterkaitan antara fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan ada, tetapi lebih melihat kedudukan fatwa itu sendiri dalam hukum Islam yang dinilai tidak mengikat. Meskipun hakim pengadilan agama dan arbiter Badan Arbitrase Syariah seringkali tidak menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan karena fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat seperti halnya Alquran, Hadits, dan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu hakim dan arbiter hendaknya menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa.

⁵⁶ Al Fitri Johar, (2019), Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 1-10.

Kedudukan fatwa bagi umat Islam menempati posisi yang sangat penting yang akan digunakan sebagai rujukan, karena fatwa dibuat dan dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Fatwa MUI merupakan salah satu tuntunan umat yang membutuhkan kepastian dalam menjawab permasalahan yang ditanyakan.

Prinsip dan persyaratan tersebut dalam melakukan ijtihad, sebagaimana dilakukan oleh MUI di antaranya ialah, bahwa seorang mujtahid (orang berijtihad) harus mengetahui, mamahami hukum Islam secara mendalam beserta dalil-dalilnya baik yang berkenaan dalil, ayat-ayat tentang hukum maupun hadits-hadits tentang hukum. Tidak dibenarkan berfatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaandugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya; baik Alquran, Hadits maupun dalil-dalil hukum yang lainnya. Apabila menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil-dalil tersebut disebut dengan tahākkum (mengada-ada dalam membuat hukum);

Islam pada hakekatnya adalah agama pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta menuju kebahagian dan kesejahteraan hidup lahir bathin dan dunia akhirat, kesemuanya itu dapat dicapai dengan berpedoman kepada sumber hukum, baik Alquran maupun Hadits.

Pada proses penanganan perkara pidana penodaan agama, fatwa MUI dapat berperan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan,

kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan terhadap agama-agama yang mapan. Adapun alasan diperlakukannya kriminalisasi perbuatan atas agama salah satunya teori perlindungan agama, menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundangan-undang yang dibuatnya. Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dalam hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penodaan agama.

Fatwa MUI merupakan pendapat himpunan para ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana penodaan agama, pendapat para ulama yang terhimpun dalam fatwa MUI dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Dalam hal ini, fatwa MUI dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau perkataan dapat dikategorikan sebagai penodaan agama atau tidak.

Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan terhadap agama-agama yang mapan. Adapun alasan diperlakukannya kriminalisasi perbuatan atas

agama salah satunya teori perlindungan agama, menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundangan-undang yang dibuatnya. Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dalam hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penodaan agama

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui, yaitu:

1. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara buta mujtahid lain.
2. Fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.
3. Kebenaran fatwa bersifat relative sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.

4. Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan⁵⁷

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa.

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundangundangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU,

⁵⁷ Ainun Najib, (2012) "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif". *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*. No. 2. hlm. 393- 404.

Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni pertama, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam. Sedangkan doktrin yang menjadi focus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. Kedua, dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala jugaharus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. Ketiga, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat disamakandengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidakmutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupunkelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yangmutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat.

Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilainilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakatakan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.⁵⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kedudukan yang unik dalam proses penanganan perkara pidana penodaan agama di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, fatwa MUI dapat berperan sebagai alat bukti petunjuk yang signifikan, memberikan landasan keagamaan bagi aparat penegak hukum, serta mempengaruhi opini publik dan putusan hakim.

1. Fatwa MUI sebagai Alat Bukti Petunjuk

⁵⁸ M. Erfan Riadi, *Op.,cit., halaman 88.*

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, fatwa MUI dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa petunjuk adalah "keterangan yang diperoleh dari suatu kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ." Fatwa MUI dapat menjadi petunjuk dalam perkara penodaan agama karena memberikan keterangan ahli mengenai aspek keagamaan dari perbuatan yang diduga sebagai penodaan agama. Keterangan ahli ini dapat membantu hakim dalam memahami konteks keagamaan dari perbuatan tersebut dan menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur penodaan agama.

2. Fatwa MUI sebagai Landasan Keagamaan bagi Aparat Penegak Hukum

Selain sebagai alat bukti petunjuk, fatwa MUI juga dapat menjadi landasan keagamaan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara penodaan agama. Fatwa MUI dapat memberikan panduan kepada penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai unsur-unsur penodaan agama dalam perspektif Islam, serta membantu mereka dalam memahami dampak dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat Muslim. Namun, perlu ditekankan bahwa fatwa MUI bukanlah satu-satunya landasan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam

menangani perkara penodaan agama. Aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan sebelumnya, serta nilai-nilai keadilan dan toleransi dalam masyarakat Indonesia.

3. Fatwa MUI dan Opini Publik

Fatwa MUI juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini publik terkait perkara penodaan agama. Fatwa MUI seringkali menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menilai suatu perbuatan yang diduga sebagai penodaan agama. Oleh karena itu, fatwa MUI dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kesalahan terdakwa dan tuntutan hukuman yang dianggap pantas.

4. Fatwa MUI dan Putusan Hakim

Meskipun tidak mengikat secara hukum, fatwa MUI dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara penodaan agama. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan fatwa MUI sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman. Namun, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai sendiri apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur penodaan agama berdasarkan hukum yang berlaku.

Fatwa MUI dapat berperan sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penanganan perkara pidana penodaan agama. Fatwa MUI dapat memberikan petunjuk atau indikasi adanya tindak pidana penodaan agama, terutama dalam hal menentukan apakah suatu perbuatan atau perkataan dapat dikategorikan sebagai

penodaan agama atau tidak. Namun, perlu ditekankan bahwa fatwa MUI tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti. Fatwa MUI harus didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Fatwa MUI hanya berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana penodaan agama.

Penggunaan fatwa MUI sebagai alat bukti dalam kasus penodaan agama masih menuai pro dan kontra. Beberapa pihak berpendapat bahwa fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum seseorang. Namun, beberapa pihak lain berpendapat bahwa fatwa MUI dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah dan dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana penodaan agama.

Terlepas dari perdebatan tersebut, fatwa MUI tetap memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana penodaan agama. Fatwa MUI dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam dan dapat membantu pihak berwenang dalam menilai apakah suatu tindakan atau pernyataan dapat dikategorikan sebagai penodaan agama atau tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara pidana penodaan agama, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak termasuk di dalam Hukum Positif Indonesia, sehingga tidak mengikat setiap subjek hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menempatkan fatwa diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, fatwa MUI memiliki peran penting sebagai rujukan bagi umat islam dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara penistaan agama.
2. Penanganan perkara pidana penodaan agama Islam di Indonesia mengikuti mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum, namun dengan beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan, salah satu kekhususannya yaitu penggunaan fatwa MUI sebagai alat bukti. Mekanisme ini dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh

kepolisian, pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, hingga akhirnya persidangan di pengadilan

3. Fatwa MUI dapat berperan sebagai alat bukti petunjuk yang signifikan, memberikan landasan keagamaan aparat penegak hukum, bagi aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku putusan pengadilan sebelumnya, serta nilai-nilai keadilan toleransi dalam Indonesia, serta mempengaruhi opini public Fatwa MUI juga memiliki pengaruh yang significant terhadap opini terkait penodaan agama, meskipun tidak mengikat secara hukum, fatwa MUI dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara penodaan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya fatwa MUI dapat dijadikan landasan peraturan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana peraturan perundang-undangan, karena fatwa MUI memiliki peran penting sebagai rujukan bagi umat Islam dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara penistaan agama.
2. Sebaiknya penanganan perkara pidana penodaan agama Islam di Indonesia memiliki mekanisme khusus, dikarenakan ada ketentuan khusus dalam menangani perkara pidana penodaan agama Islam, yaitu penggunaan fatwa MUI sebagai alat bukti.

3. Sebaiknya fatwa MUI dijadikan alat bukti yang utama karena segala hal yang berbaur penodaan agama pasti sudah tertera di dalam fatwa MUI tersebut, namun fatwa MUI merupakan alat bukti yang signifikan namun bukan berarti alat bukti lainnya tidak signifikan, serta fatwa MUI juga dapat mempengaruhi opini public, lalu fatwa MUI dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara penodaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2017. *Perkembangan Dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- _____, 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam dalam KUHP*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andryan, 2021, *Hukum Dan Kebijakan public*, Medan: Cv Pustaka Prima
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*. Semarang:Badan penerbit UNDIP
- Dirga, Sutira & Rahmawati, Maidina, 2018, *Keluhan Bukan Kriminal. Insititute for Criminal Justice Reform*. Jakarta Selatan: ICRID
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU PRESS
- Hiariej, Eddy O.S.2014. *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jan Michiel Otto. 2018. *Sharia and National Law in Indonesia*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2019, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Asrorun Ni'am Sholeh. 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir.
- Mark Cammack. 2017. *Islamic Law in Indonesia: A Sourcebook*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Martin van Bruinessen, 2013, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* Singapore: ISEAS Publishing
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator & Sanksi Bagi Penulis*. Malang:Intelegensia media.

R Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeria.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun, 2018, *Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

B. Artikel, Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Ainun Najib, (2012) "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif". Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan. No. 2.

Al Fitri Johar, (2019), *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Imaro Sidqi dan Doli Witro, (2022). "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam perspektif hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi fatwa terhadap Masyarakat". Jurnal Nizham. No. 1.

Irfan S Berutu, 2020, *Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi*, Skripsi Universitas Islam Negri Sumatera Utara.

M Erfan, (2011), "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Jurnal ULUMUDDIN, No.4

M. Nur Kholis Setiawan, 2019 "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/Pn Mdn)," Skripsi, Universitas Medan Area.

Muhammad Amin Suma. (2018) "Peranan Fatwa MUI dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1

Muhammad Teguh Syuhada Lubis, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, Jurnal:De Lega Lata, No, 1

Muhammad Maulana Hamzah, 2017, *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Skripsi, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.

Moh. Mahfud MD. 2015. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Mohammad Amin, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1787 K/PID/2012*, Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Neng Djubaedah, (2017). "Fatwa MUI dan Dinamikanya dalam Hukum Nasional", Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 2

Nur Afni Octavia, 2017, Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, Skripsi, Institut Agama Islam Negri Metro.

Reski Wansa, 2022, Analisis Penodaan Agama Tajul Muluk, Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Sin-Bok Lee. (2023) "The Effect of the Characteristics of the Drama Based on the Webtoon on the Attitude and Behavior of the Viewer," International Journal of Membrane Science and Technology, No. 1.

Syafiq Hashim. (2015). "Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Jurnal Al-Ahkam, No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang PNPA No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan dan/atau penodaan Agama.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

D. Internet

Boris Tampubolon, Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia URL : <https://www.konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pada Senin 24 Juni 2024 Pukul 13.45.

Maksum Rangkuti, Hukum Penistaan Agama dan Contoh Kasus Yang Ada di Indonesia, URL : <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-penistaan> diakses pada Rabu 24 Juni 2024 Pukul 15.22

Majelis Ulama Indonesia DIY, Orientasi dan Peran MUI" <https://muidiy.or.id/orientasi-dan-peran-mui-diy/>, diakses pada Jum'at 21 Juni 2024 Pukul.19.14.

Majelis Ulama Indonesia, "Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia", www.majelisulama.com Diakses pada Jum'at 21 Juni 2024 Pukul.18.51